

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Kata pajak berasal dari kata Latin “taxo” yang berarti biaya wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara atau masyarakat itu sendiri.. Menurut **Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1**, Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang menurut undang-undang terpaksa dibayar oleh orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan negara guna menjamin kesejahteraan sebesar-besarnya warga negaranya, tanpa menerima imbalan apapun secara langsung. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara (Yusuf, *et.al*, 2023).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berikut merupakan syarat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Pajak kendaraan berlaku bagi perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum, tanggung jawab perpajakannya diwakili oleh pengurus atau pejabat yang berwenang.
2. Basis pajak untuk mobil ditentukan oleh dua faktor utama yaitu jumlah penjualan kendaraan dan bobot tersebut mencerminkan tingkat relatif kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan listrik.

Paling sedikit 10% dari penerimaan pajak kendaraan, termasuk porsi kabupaten/kota, akan digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, peningkatan modal, dan angkutan umum.

#### 2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan berarti menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang menaati, memenuhi, dan merealisasikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 235/KMK.03/2003, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak yang patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu melaporkan SPT selama 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah memperoleh izin untuk menunda pembayaran atau mengangsur
3. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak apapun dalam 10 tahun terakhir.

Menurut Rustiyaningsih (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Memahami sistem pemungutan pajak Memahami peraturan perpajakan
2. Pemerintah memiliki sistem perpajakan perpajakan yang efektif
3. Memiliki kualitas pelayanan perpajakan yang baik
4. Memahami sistem pemungutan pajak

#### 2.1.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Haryanti, *et.al*, (2022) modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu sistem yang diperbaiki atau disempurnakan untuk lebih melayani wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Modernisasi

administrasi perpajakan merupakan hasil dari reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan di bidang administrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Reformasi perpajakan mendorong modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja penggunaan teknologi era kaset untuk mencapai hasil optimal di era digital sudah tidak masuk akal lagi bagi administrasi perpajakan. Hal ini penting untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit (Lubis & Hidayat, 2019). Beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu di antaranya *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*.

#### 2.1.4 Etika Wajib Pajak

Etika dapat dianggap sebagai standar perilaku yang memandu perilaku manusia dalam berbagai situasi. Standar-standar ini juga penting bagi hubungan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk institusi seperti keluarga, komunitas agama, komunitas bisnis dan otoritas publik. Namun etika tidak boleh dimaknai sebagai suatu sistem hukum. Hukum tidak selalu berdasar dari prinsip-prinsip etika (Kommer, 2009). Moralitas dan etika adalah dua hal yang berbeda. Namun karena etika masih berkaitan dengan moralitas, maka biasanya etika mendukung pandangan tertentu tentang moralitas dan melibatkan pilihan tentang apa yang benar dan salah.. Pada intinya moralitas mengacu pada standar perilaku yang digunakan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain (Dewantara, 2017). Pilihan etis dalam masalah perpajakan pada dasarnya berdasar pada filosofi moral pribadi dari wajib pajak. Menurut Weiss (2003) terdapat lima prinsip etika fundamental yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memilih alternatif dan membenarkan keputusan serta tindakan yang diambil. Kelima prinsip tersebut yaitu:

1. Relativisme etis
2. Utilitarianisme
3. Universalisme
4. Hak
5. Keadilan

Karena etika cenderung mendorong pikiran untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuannya, maka etika wajib pajak adalah kecenderungan bertindak sesuai dengan pikiran seseorang dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini di setuju oleh Wenzel (2005) yang menyatakan kewajiban perpajakan merupakan keyakinan seseorang bahwa ia mempunyai kewajiban moral untuk bertindak adil dalam pembayaran pajak sehubungan dengan kegiatan kepatuhan perpajakannya.

#### 2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan arahan strategis tertentu dengan menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik pula mereka dalam mematuhi aturan hukum perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat mematuhi (Kusumaningrum & Aeni, 2017). Menurut Sitorus & Suciati (2020) pengetahuan perpajakan sangat penting bagi perhitungan pajak. Selain perhitungan, wajib pajak perlu mengetahui peraturan dan larangan perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan sangat penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar hukum.

Ihsan (2013) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang benar. Menurut para peneliti saat ini, pengetahuan perpajakan

dapat menjadi landasan bagi tindakan, pengambilan keputusan, dan pemilihan arah atau strategi tertentu wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah informasi perpajakan.. Menurut Desyanti & Amanah (2020) konsep pengetahuan dan pemahaman pajak meliputi:

1. Pengetahuan tentang peraturan dan prosedur perpajakan umum
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia
3. Pengetahuan tentang fungsi pajak

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan melalui pendidikan formal dan nonformal berdampak positif terhadap kesadaran pajak wajib pajak. Wajib pajak akan semakin percaya diri dalam mengetahui peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan baru dan melakukan kerja sama dalam negeri secara gotong royong melalui sistem penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri. Sistem ini diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak akan perannya dalam membayar pajak.

Berikut ini dasar-dasar perpajakan menurut (Hardiningsih & Yulianawati, 2011):

1. Fungsi pajak
2. Jenis pajak
3. Aturan pemungutan pajak
4. Peraturan tentang tata cara perpajakan
5. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan

#### 2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada semua orang yang melakukan pelanggaran norma hukum, dan salah satu sanksinya juga dijatuhkan kepada orang perseorangan atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak menurut prosedur yang sah. Sanksi langsung dan tidak langsung dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima pelanggar tentu bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. (Marchori, 2018). Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya jika mereka yakin bahwa sanksi perpajakan akan menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi dirinya. Sanksi perpajakan dapat diukur berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan), yaitu merupakan tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan atau sanksi perpajakan preventif yang diberikan pemerintah dalam peraturan perpajakan ditujukan kepada wajib pajak. Pelanggaran terhadap sanksi perpajakan dapat menimbulkan ancaman sanksi administratif maupun pidana.. Berikut ini sanksi menurut (Adiputra & Wirama, 2017):

#### 1. Sanksi Administrasi

Berarti pembayaran kerugian kepada negara, khususnya bunga, denda, dan kenaikan

#### 2. Sanksi Pidana

Berarti penyiksaan atau penderitaan. Ini merupakan hukuman utama yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perpajakan.

Menurut Kadir (2017) ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, sanksi berupa denda tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak saja, namun juga kepada petugas pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran.

#### 2. Pidana Kurungan

Resiko pidana penjara hanya berlaku terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

#### 3. Pidana Penjara

Ancaman pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan hanya kepada aparat dan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu jumlah tertentu yang dibayarkan wajib pajak kepada pejabat pajak sebagai imbalan atas suatu kesalahan yang melanggar peraturan yang berlaku di negara tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah ini dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menguji tentang variabel modernisasi administrasi perpajakan, etika wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Susanto Arfamaini (2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)	Variabel Independen (X) : 1. Pengetahuan Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak 4. Kualitas Pelayanan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2	Puspodewanti Susanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Perpajakan</li> <li>2. Kualitas Pelayanan</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak</li> </ol> <p>Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan serta kesadaran wajib pajak secara bersama sama.
3	Khodijah <i>et,al</i> (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Peraturan Perpajakan</li> <li>2. Kualitas Layanan Fiskus</li> <li>3. Tarif Pajak</li> <li>4. Sanksi Perpajakan</li> </ol> <p>Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Lubis Hidayat (2019)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp	<p>Variabel Independen (X) : Modernisasi Administrasi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak



		Pratama Medan Petisah)		
5	Putra (2017)	Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Etika 2. Sanksi Pajak 3. Modernisasi Sistem 4. Transparansi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Pajak	Etika, sanksi perpajakan, modernisasi sistem, dan transparansi perpajakan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan secara parsial sanksi perpajakan, modernisasi sistem, dan Transparansi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan hanya faktor etika yang berpengaruh positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
6	Oktaviani Saifudin (2019)	Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen	Variabel Independen (X) : 1. Etika 2. Sanksi Pajak 3. Modernisasi Sistem 4. Transparansi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Pajak	Etika, sanksi pajak, dan transparansi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

		Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang		
7	Nsor-Ambala (2015)	Pengaruh orientasi etika individu terhadap kepatuhan perpajakan : Bukti di kalangan Wajib Pajak Ghana	Variabel Independen (X) : Etika individu  Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan perpajakan	Etika individu berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
8	Haerina (2021)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen (X) : 1. Sosialisasi Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Kondisi Keuangan  Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Pajak  Variabel Moderasi (Z) : Sanksi Perpajakan	Sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak dan memperlemah hubungan kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak tidak dapat memengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak

9	Hertati (2021)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) : 1. Tingkat Pengetahuan Perpajakan 2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Utari <i>et,al</i> (2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan	Variabel Independen (X) : 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Struktur Organisasi, Business Process dan Teknologi Informasi serta Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Floretta (2021)	Pengaruh Etika, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Etika 2. Motivasi Wajib Pajak 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Transparansi Pajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib	Etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan


		Orang Pribadi	Pajak	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan transparansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
12	Hewen <i>et,al</i> (2022)	Pengaruh Etika, Sosialisasi, Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Variabel Independen (X) : 1. Etika 2. Denda Pajak  Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Etika Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
13	Dwijayanti <i>et,al</i> (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan SPPT Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan	Variabel Independen (X) : 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sosialisasi 3. Penerimaan SPPT Oleh Wajib Pajak 4. Jumlah Pajak Terutang 5. Etika  Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; besarnya pajak yang terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan; etika wajib pajak punya tidak

		Daerah Kabupaten Badung		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	Yanti <i>et,al</i> (2021)	Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara	Variabel Independen (X) : 1. NJOP 2. Sikap 3. Kesadaran 4. Pengetahuan 5. SPPT  Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi (Z) : Sanksi Perpajakan	NJOP, Sikap Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP) dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan (X1), etika wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) sebagai variabel bebas, kepatuhan perpajakan (Y) sebagai variabel terikat, dan

sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z). Berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini.



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan akan memudahkan pemerintah dalam melayani wajib pajak dan membantu mereka membayar pajak dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini jelas akan berdampak positif bagi negara karena wajib pajak akan lebih mudah membayar tagihannya. Tentu saja modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fandy (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan menghasilkan kepuasan wajib pajak dan menciptakan peluang untuk meningkatkan loyalitas wajib pajak. Di sisi lain, penyediaan layanan berkualitas rendah dapat menimbulkan konsekuensi buruk berupa menurunnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak biasanya enggan memenuhi kewajiban perpajakannya karena menemui kesulitan dan hambatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lubis & Hidayat (2019) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fathani & Apollo

(2020) juga menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H1: Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### 2.4.2 Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah etika wajib pajak. Etika adalah nilai dan norma moral yang digunakan seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, dalam hal perpajakan, etika wajib pajak mengacu pada kecenderungan wajib pajak untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan gagasan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Prasetyo & Hidayatulloh, 2022). Etika dari wajib pajak memegang peranan penting dalam menunjukkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika individu dan norma sosial lainnya. Setiap orang mempunyai nilai etika yang berbeda-beda, termasuk etika perpajakan. Ada masyarakat yang berpedoman pada etika yang baik dalam hidupnya dan menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dihormati. Namun di sisi lain, meskipun sebagian masyarakat menerapkan etika dalam kehidupannya, namun penerapan etika kurang dimaknai dengan baik dan kurangnya kesadaran mengenai perpajakan. Selain itu, orang-orang dengan standar etika yang rendah lebih cenderung gagal membayar pajak dibandingkan orang-orang dengan standar etika tinggi. (Ambala, 2015). Putra (2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H2: Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### 2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Supadmi (2009) pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak untuk mengembangkan kedewasaan manusia melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan. Memperoleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan daerah melalui pendidikan formal dan nonformal berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Sugiyono (2016) yang menyebutkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dasar yang digunakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau membayar pajak. Oleh karena itu, jika wajib pajak mempunyai pengetahuan maka mereka akan dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa saja yang diperoleh dari membayar pajak. Pemahaman terhadap ilmu perpajakan membantu wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya karena memahami pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian Arfamaini & Susanto (2021) berdasarkan nilai original sampel yang didapatkan yaitu sebesar 0,495, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin patuh pula mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



#### 2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Memoderasi Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menertibkan perpajakan, ditetapkan sanksi perpajakan terhadap orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja. Modernisasi administrasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan negara dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Semakin banyak pelayanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka semakin efektif pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Modernisasi tersebut dapat berupa tata cara pembayaran pajak, sanksi bagi yang tidak patuh, dan lain-lain. Kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak akan terfasilitasi jika mereka mempunyai pemahaman yang jelas mengenai sanksi yang akan dihadapi apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Melalui modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah, sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian Listyaningsih & Hoyriyah (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mampu memperkuat hubungan modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H4: Sanksi pajak memperkuat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### 2.4.5 Pengaruh Sanksi Pajak Memoderasi Variabel Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan Wajib Pajak dalam hal tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dan membatasi tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan Wajib Pajak. selama prosedur pajak. Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk memberikan rasa jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sebab, selama ini masih banyak wajib pajak yang belum dikenakan sanksi perpajakan sehingga menyebabkan kepatuhan pajaknya terlalu rendah, sehingga mereka membayar pajak lima tahun sekaligus atau tidak sama sekali..

Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh prinsip etika individu dan norma sosial lainnya. Orang dengan standar etika yang tinggi biasanya memiliki pemahaman yang baik mengenai sanksi perpajakan yang akan dihadapi jika melanggar atau gagal membayar pajak. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa jika wajib pajak mempunyai etika yang baik dan memahami perpajakan maka tidak akan dikenakan sanksi perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H5: Sanksi pajak memperkuat pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### 2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak Memoderasi Variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang segala informasi perpajakan dan hal-hal yang seharusnya dimiliki wajib pajak. Kemudian wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hal penting yang harus dimiliki wajib pajak agar terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan meyakini bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi pajak diduga memperkuat hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Yanti & Bhegawati (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak

mampu memperkuat hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**H6: Sanksi pajak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

Dengan demikian, adanya pengembangan hipotesis ini memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ini. Pengembangan hipotesis ini didasarkan pada hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Sehingga didapatkan 6 hipotesis tersebut.